

KONSTITUSI

Sengketa

PILKADA kala
Pandemi





KONSTITUSIONALITAS KATA 'POHON' DAPAT MENCIPTAKAN DISPARITAS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA



WILMA SILALAH

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU 35/2009). Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Narkotika dianggap legal apabila hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri dan harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggolongan Narkotika berkaitan dengan bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika, dapat digolongkan ke dalam:

1. Narkotika Golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Narkotika Golongan II, berupa bahan baku baik alami maupun sintesis yang digunakan untuk produksi obat serta diatur dengan Peraturan Menteri.

3. Narkotika Golongan III, sama dengan pengaturan Narkotika Golongan II.

Pengaturan mengenai tanaman yang mengandung narkotika juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terhadap perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga) [Pasal 111 ayat (2) UU 35/2009]. Selain itu, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga) [Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009].

Penggolongan Narkotika selain dalam bentuk olahan, juga dalam bentuk tanaman. Narkotika dalam bentuk tanaman, dapat dikenakan pidana apabila melebihi 5 (lima) batang pohon. Sehingga, perlu diketahui pengertian 'pohon' dalam penggolongan Narkotika. Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hukum (UU 18/2013), pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah. Dengan berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU 18/2013, apakah sudah dapat dikategorikan pengertian 'pohon' dalam penggolongan Narkotika. Untuk itu akan dikaji melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021.

Kejahatan Narkotika sebagai salah satu kejahatan *Transnational Organized Crime*, telah lama mengancam semua Negara di dunia, termasuk Indonesia. Terhadap

penyalahgunaan/pecandu Narkotika dapat dijatuhi hukuman yaitu: terhadap terdakwa yang terbukti sebagai pecandu Narkotika maka terhadapnya dapat direhabilitasi, sedangkan terhadap terdakwa yang terbukti sebagai penyalahguna Narkotika maka terhadap terdakwa tersebut dapat diterapkan ketentuan Pasal 127 UU 35/2009. Sehingga, pemberian sanksi dalam perkara Narkotika, hakim diberi kebebasan untuk memberikan perbedaan hukuman kepada pecandu atau korban Narkotika untuk direhabilitasi atau tidak yang dikenal dengan 'disparitas', yaitu kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut dapat saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Disparitas pemidanaan menurut Harkristuti Harkrisnowo dibagi menjadi 4 (empat) kategori yakni: (1) Disparitas antara tindak-tindak pidana yang sama; (2) Disparitas antara tindak-tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama; (3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim; (4) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Sehingga, ketentuan mengenai Pasal 111 ayat (2) sepanjang kata 'pohon' dan Pasal 114 ayat (2) sepanjang kata 'pohon' UU 35/2009 ini telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021, yang diajukan oleh Ardian Aldiano, yang berpendapat bahwa Pasal 111 ayat (2) sepanjang kata 'pohon' dan Pasal 114 ayat (2) sepanjang kata 'pohon' UU 35/2009 inkonstitusional terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XVIII/2020

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XVIII/2020, Pemohon sedang menjalani persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Surabaya dengan perkara Nomor 1285/Pi.Sus/2020/PN Sby karena didakwa telah menanam 27 tanaman ganja secara hidroponik yang memiliki tinggi tanaman antara 3 sentimeter sampai dengan 40 sentimeter. Pemohon dituntut oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 atau dakwaan kedua melanggar Pasal 111 ayat (2) UU 35/2009, dan oleh karena itu, Penuntut Umum menuntut Pemohon untuk dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar satu milyar rupiah subsidair selama 3 bulan penjara. Selain itu, Pemohon juga merupakan pecandu ganja yang sedang melakukan rehabilitasi medis. Menurut Pemohon, dengan tidak diberikannya batasan tafsir kata 'pohon' dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon

karena keadaan ini menjadi peluang bagi Penyidik Polri dan Penuntut Umum untuk berbuat sewenang-wenang dalam melakukan penuntutan terhadap orang atau tersangka yang kedapatan menanam tanaman ganja dengan tinggi batang 0,5 sentimeter hingga yang berukuran lainnya, karena berapapun tinggi dan tanaman ganja yang ditanam kesemuanya disebut sebagai 'pohon'. Hal ini juga dapat menciptakan disparitas hukum yang dapat dilihat dari beberapa tuntutan hukum maupun putusan pengadilan yang berbeda terhadap kasus-kasus pidana kepemilikan tanaman ganja yang melebihi berat 1 kilogram atau 5 (lima) batang pohon.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menjelaskan bahwa kejahatan atau tindak pidana narkotika merupakan kejahatan serius dan kompleks serta menantang yang dihadapi dunia saat ini. Kejahatan ini merupakan ancaman nyata bagi seluruh negara karena melingkupi dimensi terdampak yang sangat luas, mulai dari dimensi politik, ekonomi, sosial budaya, dan dimensi kejahatan. Kejahatan atau tindak pidana narkotika telah menjadi kejahatan transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, serta menysasar korban dari berbagai golongan sosial, usia, dan jenis kelamin.

Permasalahan konstitusionalitas dalam permohonan *a quo* adalah apakah benar rumusan kata 'pohon' yang terdapat dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 tidak memberikan kepastian hukum yang adil sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, secara lebih spesifik apakah kata 'pohon' dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 harus ditafsirkan sebagaimana pengertian 'pohon' yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 UU 18/2013.

Menurut Mahkamah, di dalam mempertimbangkan rumusan kata 'pohon' yang terdapat dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009, tidak dapat dipisahkan dan harus memperhatikan pengertian kata 'pohon' dari beberapa sumber dan pendapat ahli sebagai berikut: *Pertama*, arti kata 'pohon' menurut KBBI: pohon/po-hon/n (1) tumbuhan yang berbatang keras dan besar; pokok kayu: -- asam; -- mangga; (2) bagian yang permulaan atau yang dianggap dasar; pangkal; (3) asal mula; pokok sebab. *Kedua*, pengertian pohon menurut ahli botani bernama Baker dalam bukunya berjudul Prinsip-Prinsip Silvikultur, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1987 menyatakan, "pohon merupakan tumbuhan berkayu yang mempunyai satu batang dan memiliki bentuk yang jelas dengan tinggi tidak kurang dari 8 kaki (2,438 meter)". *Ketiga*, menurut Dengler, pohon diartikan sebagai suatu tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun yang jelas dengan tinggi minimal 5 meter. *Keempat*, pengertian pohon menurut Kepmenhut 353/Kpts-II/1986 adalah tumbuh-tumbuhan berkayu yang memiliki batang setinggi dada 10 sentimeter atau lebih. *Kelima*, pohon yang

dalam bahasa Inggris disebut *tree*, menurut kamus Bahasa Inggris Merriam-Webster diartikan sebagai: a. tanaman tahunan berkayu yang memiliki batang utama tunggal yang memanjang, umumnya dengan sedikit atau tidak ada cabang di bagian bawahnya; b. semak atau herba yang memiliki bentuk menyerupai pohon dalam pertumbuhan atau penampilannya. *Keenam*, pengertian pohon menurut Pasal 1 angka 14 UU 18/2013 adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 meter di atas permukaan tanah.

Dengan mendasarkan pada definisi pohon di atas, dapat ditarik kesamaan bahwa yang dimaksud dengan pohon adalah tumbuhan berkayu, yang memiliki bentuk yang jelas yaitu memiliki akar, batang dan daun yang jelas ataupun tumbuhan yang memiliki bentuk yang menyerupai pohon dalam pertumbuhan atau penampilannya. Sedangkan terkait dengan klasifikasi ketinggian pohon berdasarkan rumusan definisi yang diberikan oleh para ahli botani, Kepmenhut maupun oleh UU 18/2013 ternyata adalah berbeda-beda. Hal ini dikarenakan tidak adanya ukuran yang pasti untuk dapat menggambarkan klasifikasi ketinggian yang sama persis antara satu pohon dengan pohon lainnya. Selain itu, pengklasifikasian terhadap tinggi pohon dapat terjadi karena kebutuhan dan relevansi secara kontekstual dari perumus definisi tersebut. Lebih lanjut pengertian pohon sebagaimana terdapat dalam UU 18/2013 harus dinyatakan demikian karena undang-undang ini mengatur terkait dengan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang mana salah satu fokus utama pengaturannya adalah pencegahan pembalakan liar terhadap hasil hutan kayu berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan. Hasil hutan kayu yang dimaksud dalam UU 18/2013 adalah kayu yang berasal dari pohon yang memiliki definisi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 UU 18/2013. Sementara itu secara universal, pengertian pohon yang dikenal oleh masyarakat luas adalah tumbuhan yang memiliki struktur dari pucuk, daun, ranting, dahan, bunga, buah, batang serta akar di mana batang memiliki kekerasan tertentu. Pemahaman terhadap beberapa pemaknaan pohon yang berkembang di masyarakat, meski seringkali secara keilmuan tumbuhan tidak sesuai dengan pengklasifikasian tumbuhan namun tetap digunakan dan tidak ada kerancuan pemahaman atau penafsiran lain termasuk persepsi terhadap tumbuhan dimaksud. Sebagai contoh, masyarakat menyebut tanaman pisang dengan sebutan 'pohon pisang' meskipun secara pembagian klasifikasi tumbuhan tanaman pisang tidak masuk dalam kategori 'pohon' karena batang tanaman pisang bukanlah batang sejati yang berkayu, namun tidak ada suatu keraguanpun apabila menyebutkan batang pohon pisang maka yang dimaksud adalah batang berbentuk bulat silindris dan berlapis-lapis serta mengandung banyak air.

Pemahaman seperti ini, dalam ilmu botani dikenal dengan istilah 'pohon semu', namun tetap saja merupakan bagian dari kualifikasi pohon pada umumnya.

Dengan demikian penggunaan kata pohon dalam rumusan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 terhadap tanaman Narkotika Golongan I, lebih menekankan kepada pemahaman terhadap penggambaran atau persepsi suatu tumbuhan berkayu yang memiliki akar, batang, daun, bunga, biji maupun buah yang biasa digunakan dalam bahasa sehari-hari. Hal demikian dikarenakan masih banyak masyarakat yang lebih mengenal kata pohon dibandingkan dengan kata perdu dalam mengklasifikasikan suatu tanaman berkayu yang penampakan fisiknya memiliki akar, batang, daun, bunga, biji, maupun buah meskipun tanaman tersebut tidak memenuhi ukuran ketinggian tertentu dari sebuah pohon sebagaimana didefinisikan oleh para ahli botani. Bahwa tanaman Narkotika Golongan I yang meliputi tanaman *Papaver Somniferum L*, tanaman koka, dan tanaman ganja (Lampiran I UU 35/2009) merupakan tanaman yang batangnya berkayu yang penampakan fisiknya memiliki akar, batang, daun, bunga, dan buah. Sedangkan tinggi dari tanaman Narkotika Golongan I berkisar dari 1 (satu) meter hingga maksimal 6 (enam) meter, misalnya untuk tanaman ganja atau yang dikenal dengan nama latin *cannabis sativa* (UNODC, *Recommended Methods For The Identification And Analysis Of Cannabis And Cannabis Products*, Manual for Use by National Drug Analysis, New York, 2019). Oleh karena itu dengan mendasarkan pada ciri-ciri, baik secara taksonomi maupun morfologi dari tanaman Narkotika Golongan I, maka perumusan kata pohon sebagaimana yang terdapat dalam UU 18/2013 tidak dapat diterapkan untuk mengklasifikasikan tanaman jenis ini, karena tanaman Narkotika Golongan I tidak memenuhi rumusan memiliki batang berkayu yang dapat tumbuh mencapai ukuran diameter 10 sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 meter di atas permukaan tanah ataupun diartikan sebagai tumbuhan berkayu yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 meter sebagaimana yang dikehendaki dan didalilkan Pemohon dalam permohonannya.

Dengan uraian argumentasi tersebut di atas, maka apabila Mahkamah mengakomodir permohonan Pemohon untuk mengadopsi pengertian 'pohon' dalam Pasal 1 angka 14 UU 18/2013 sama dengan kata 'pohon' dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 justru akan menimbulkan kerancuan atau ketidakjelasan pemahaman terhadap tanaman Narkotika Golongan I itu sendiri. Padahal, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Bab III Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa bahasa peraturan perundang-undangan tidak memberikan arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dan berbeda dari makna yang biasa digunakan dalam

penggunaan bahasa sehari-hari. Terlebih berkaitan dengan pengertian 'pohon' dalam tanaman Narkotika Golongan I yang secara terminologi dibawa ke dalam pemaknaan yang lebih sederhana, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari semangat negara untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang amat membahayakan generasi bangsa, di mana di dalamnya diperlukan langkah-langkah luar biasa salah satunya adalah kemudahan regulasi dan aspek penerapannya, termasuk salah satunya adalah UU 35/2009. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, telah jelas ternyata bahwa tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma pada kata 'pohon' dalam ketentuan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan perlunya penafsiran kata 'pohon' dalam ketentuan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 sebagaimana pengertian pohon dalam UU 18/2013 maupun ditafsirkan sebagai tumbuhan berkayu yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 meter tidak beralasan menurut hukum.

Permasalahan selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah kata 'pohon' dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009. Menurut Pemohon telah menciptakan adanya disparitas hukum pidana narkotika. Terhadap hal demikian, Mahkamah mempertimbangkan, negara yang berdasarkan atas hukum pada dasarnya memberikan kebebasan dan independensi kepada hakim dalam mengadili suatu perkara termasuk dalam hal ini perkara pidana, serta tidak boleh adanya intervensi dari pihak manapun dalam memutuskan perkara. Pengertian disparitas secara universal adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Meskipun demikian, disparitas dalam perspektif putusan hakim dalam mengadili perkara pidana merupakan diskresi yang dimiliki hakim dalam memutus, yang mana tidak dapat dilepaskan dari perumusan unsur-unsur dari norma dan ancaman pidana dalam delik pidana yang bersangkutan.

Di samping hal tersebut, faktor-faktor mendasar lainnya yang menjadi pertimbangan hakim di dalam mengadili perkara adalah fakta-fakta hukum dari hasil pembuktian yang ada serta keyakinan dan pemahaman hakim terhadap peristiwa atau nilai-nilai keadilan yang terjadi dan terbukti dalam persidangan, termasuk penilaian terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan masing-masing terdakwa yang secara otorisasi diperoleh dari hasil penilaian hakim setelah mempertimbangkan dari perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis. Sementara itu, UU 35/2009 sendiri telah memberikan batas minimum dan maksimum ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, baik terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pengedar,

pengguna, atau pencandu narkotika. Dalam upaya melakukan pemberantasan terhadap pengedaran narkotika, Indonesia menggunakan sarana penghukuman pidana, siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap UU 35/2009 pada dasarnya akan mendapatkan hukuman yang maksimal dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan, sesuai dengan salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan rasa takut kepada calon pengguna narkoba agar tidak melanggar hukum (*deterrent effect*).

Mahkamah berpendapat, dalam mengadili suatu perkara, hakim secara universal akan melakukan tahapan masing-masing, mengkonstatir (menemukan peristiwanya), mengkualifisir (menilai peristiwa yang terjadi), dan mengkonstituir (menemukan/menentukan hukumnya). Oleh karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada akhirnya adalah putusan yang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penggunaan kata pohon dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) telah menyebabkan terjadinya disparitas hukum pidana narkotika adalah kesimpulan yang sumir dan tidak berdasar. Terlebih, banyak faktor penentu yang menjadikan putusan hakim mempunyai *strafmaat* (berat ringannya masa pemidanaan) yang berbeda-beda, karena di samping hal tersebut sangat dipengaruhi oleh hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, hal lain yang bersifat fundamental adalah dikarenakan perbedaan karakter perkara antara yang satu dengan lainnya. Oleh karena itu perbedaan jenis dan berat ringannya masa pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak serta-merta dapat dikatakan adanya disparitas, baik dalam hukum pidana pada umumnya maupun dalam hukum pidana narkotika pada khususnya, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Untuk itu, berkenaan dengan telah terjadinya disparitas hukum pidana narkotika yang dikarenakan tidak terdapatnya penafsiran kata 'pohon' dalam ketentuan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 sebagaimana pengertian pohon dalam UU 18/2013 maupun ditafsirkan sebagai tumbuhan berkayu yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 meter inkonstitusional atau tidak beralasan menurut hukum. ■

“Jangan pernah merasa diri kita yang paling benar apabila kita tidak mengetahui apa itu kebenaran yang sesungguhnya”.